**ARTIKEL**

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan

**Disusun Oleh :**

**Nama : I Made Deady Permana Putra**

**NPM : 208040066**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**BANDUNG 2023**

# ABSTRAK

Penegakan hukum ialah sesuatu usaha buat mewujudkan ide- ide tentang keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial jadi realitas. Proses perwujudan ide- ide seperti itu yang ialah hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan gimana sesuatu syarat hukum dilaksanakan sebagaimana tujuan pembuatan hukum. Tesis ini mangulas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian yang terjalin dalam lingkup transaksi elektronik. Tujuan dari riset ini merupakan buat menganalisis kedudukan Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Riset ini memakai tata cara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan undang- undang serta kasus- kasus terpaut. Informasi yang digunakan dalam riset ini merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari sumber literatur hukum serta kasus- kasus terpaut.

Hasil riset menampilkan kalau Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik bisa jadi bawah hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Undang- Undang ini mengendalikan tentang aksi yang dilarang dalam transaksi elektronik, tercantum ujaran kebencian. Tidak hanya itu, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian pula didukung oleh Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik. Tetapi, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik masih mengalami sebagian hambatan, semacam sulitnya identifikasi pelakon serta sulitnya meyakinkan aksi ujaran kebencian tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian serta penyedia platform transaksi elektronik buat menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian. Akhirnya, penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik bisa dicoba dengan memakai bawah hukum yang sudah terdapat, ialah Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik serta Undang- Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik. Tetapi, masih dibutuhkan upaya buat menguatkan penegakan hukum pidana terhadap pelakon ujaran kebencian dalam lingkup transaksi elektronik.

**Kata Kunci** : Transaksi Elektronik, Ujaran Kebencian

***ABSTRACT***

*Law enforcement is an attempt to realize ideas about justice, legal certainty and social benefits into reality. The process of realizing such ideas is the essence of law enforcement. Law enforcement is how a legal requirement is carried out in accordance with the purpose of making law. This thesis discusses the enforcement of criminal law against perpetrators of hate speech that are intertwined within the scope of electronic transactions. The purpose of this research is to analyze the position of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions in enforcing criminal law against hate speech actors. This research uses a normative juridical approach with a statutory approach and related cases. The information used in this research is secondary information obtained from legal literature sources and related cases.*

*The research results show that Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions can be under the law in enforcing criminal law against actors of hate speech. This law controls actions that are prohibited in electronic transactions, including hate speech. Not only that, law enforcement against hate speech actors is also supported by Law No. 19 of 2016 concerning Changes to Law Number. 11 of 2008 concerning Data and Electronic Transactions. However, the enforcement of criminal law against actors of hate speech in the scope of electronic transactions is still experiencing several obstacles, such as the difficulty in identifying the perpetrators and the difficulty in convincing the acts of hate speech. Therefore, cooperation between the police and electronic transaction platform providers is needed to strengthen criminal law enforcement against actors of hate speech. Finally, the enforcement of criminal law against actors of hate speech in the scope of electronic transactions can be attempted by using the existing law, namely Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Law Number. 19 of 2016 concerning Changes to Law Number. 11 of 2008 concerning Data and Electronic Transactions. However, efforts are still needed to strengthen criminal law enforcement against hate speech actors within the scope of electronic transactions.*

***Keywords****: Electronic Transactions, Hate Speech*

# 

# BAB I PENDAHULUAN

## **Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi di masa yang terus jadi modern ini bukan yakni mengenai yang baru buat masyarakat. Salah satu teknologi yang digunakan masyarakat ialah teknologi informasi yakni media sosial di mana masyarakat memanfaatkannya dalam kehidupan masing- masing hari. Maraknya media sosial yang bermacam berbagai memudahkan masyarakat dalam berdialog dan berbagi informasi dengan masyarakat yang lain.

Terus jadi berkembangnya media sosial, banyak masyarakat yang tertarik memanfaatkannya buat bertukar informasi. Masyarakat yang mengenakan media sosial ini tidak hanya dari kalangan artis maupun mahasiswa, melainkan banyak pula penggunanya dari kalangan kanak- kanak, anak muda, orang tua, terlebih para musisi, pejabat negara, ulama dan masyarakat umum yang lain. Mereka mengenakan media sosial sebagai wadah buat berbagi informasi dan berdialog. Tidak cuma itu ada pula pengguna yang menjadikan media sosial sebagai wadah buat membagi pengalaman yang mereka salurkan melalui foto, video, cerita, opini, serta mengomentari mengenai suatu bacaan, status, foto dan lain sebagainya. Tidak cuma buat berdialog dan menyebarkan informasi, ada sisi negatif dari konsumsi media sosial. Pengguna media sosial yang tidak terhitung jumlahnya, baik dari pengguna twitter, facebook, telegram dan media sosial yang lain, banyak pula masyarakat yang terjerat kasus ujaran kebencian akibat dari pendapat mereka yang termuat di akun- akun media sosial orang milik mereka Ujaran kebencian (*hate speech*) itu sendiri merupakan aksi komunikasi yang dicoba oleh sesuatu orang ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu dan/atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.[[1]](#footnote-1) Sebaliknya ujaran kebencian itu sendiri bisa berbentuk sikap, perkataan, tulisan maupun pertunjukan yang di mana isi iktikad tersebut menghina ataupun menghasut orang ataupun kelompok. Dengan terbukanya akses data serta sarana penyebaran data di internet, serta memandang tindak ujaran kebencian terus menjadi gempar, hingga negeri mengendalikan dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE Nomor. 11 tahun 2008, menyatakan bahwa:[[2]](#footnote-2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal ini juga mempunyai sanski pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:[[3]](#footnote-3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari pasal tersebut maka siapa saja yang menyebarkan informasi akan dikenakan sanksi apabila informasi yang disebarkan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan antara kelompok masyarakat tertentu atau individu. Informasi yang dapat menimbulkan permusuhan yaitu informasi yang di dalamnya terdapat kebencian, dan yang dimaksud kelompok masyarakat tertentu yaitu berdasarkan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan sara merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana yang di singkat KUHP dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP di berlakuakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).[[4]](#footnote-4)

Hasutan kebencian secara transendental dan cara untuk menghadapi hasutan kebencian melalui kontranarasi dan narasi alternatif. Tentu saja ini tidak harus dilihat sebagai kerangka yang ketat, tapi sebagai langkah yang bisa diadaptasi dalam konteks yang berbeda-beda. Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK**”

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah:

* 1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Demi Mewujudkan Rasa Keadilan?
  2. Kendala apa saja dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Demi Mewujudkan Rasa Keadilan?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan di atas, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

* + - 1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian di hubungkan dengan undang-undang transaksi elektronik no 11 tahun 2008 demi mewujudkan rasa keadilan.
      2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala apa saja dalam penegakan hukum tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian di hubungkan dengan undang-undang transaksi elektronik no 11 tahun 2008 demi mewujudkan rasa keadilan.

## **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pemidaan dalam tindak pidana ujaran kebencian guna mendukung pengembalian kerugian keuangan negara.

1. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Demi Mewujudkan Rasa Keadilan.
2. Secara praktis penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembentuk Undang – Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR agar dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegak hukum dalam melakukan fungsi pencegahan tindak pidana ujaran kebencian. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik
3. dan aparat pemerintahan yang terlibat dalam penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia.

## **Kerangka Pemikiran**

Dalam tesis ini dengan mendasarkan pada variabel – variabel sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan penelitian yang meliputi : Kebijakan hukum pidana terhadap perusahaan pinjaman onlineyang tidak terdaftar dan berizin dihubungkan dengan Undang – Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektroni. Dalam penelitian tesis ini teori-teori yang digunakan meliputi: *Grand Theory, Middle Range Theory,* dan *Applied Theory*. *Grand Theory* dalam tesis ini menggunakan teori negara hukum. *Middle Range Theory* menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum, *Applied Theory* menggunakan teori kepastian hukum.

Teori Negara Hukum

Indonesia telah mendasarkan dirinya sebagai negara hukum. Begitu juga yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum. Negara hukum menghendaki semua tindakan penguasa dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan penguasa terhadap kemerdekaan individu harus berdasarkan hukum.

Hal ini sejalan dengan dasar filosofi negara Indonesia sebagai negara hukum. Berbagai upaya untuk melindungi bangsa Indonesia dari perbuatan melawan hukum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari tujuan pembangunan nasional harus didasarkan pada hukum.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* sering diterjemahkan dengan negara hukum. Secara historis kedua istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law* lahir dari sistem hukum yang berbeda. Sebutan *rechtsstaat* mulai terkenal di Eropa sejak abad XIX, walaupun pandangan mengenai itu telah lama ada.[[5]](#footnote-5) Sebaliknya sebutan *rule of the law* mulai terkenal dengan terbitnya suatu buku dari Albert Van Dicey tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution.*[[6]](#footnote-6)Paham *rechtsstaat* lahir dari suatu peperangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner dan bertumpu pada *Civil law system* dengan karakter administratif.

Sebaliknya paham *the rule of law* berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada *Common law* sistem dengan karakteristik judisial.[[7]](#footnote-7) Perbandingan karakteristik itu diakibatkan karena pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan pada pejabat – pejabat administratif alhasil pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tercatat untuk hakim mengenai bagaimana memutuskan sesuatu sengketa. Kebalikannya di Inggris kekuasaan utama dari Raja adalah memutus perkara. Peradilan oleh Raja setelah itu bertumbuh menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, akan tetapi bukan melaksanakan kehendak Raja. Meski begitu, perbandingan keduanya pada kemajuan selanjutnya tidak dipersoalkan lagi karena membidik pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.[[8]](#footnote-8)

## **Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian berfungsi memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.[[9]](#footnote-9) Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.[[10]](#footnote-10) Metode pendakatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap objek pemasalahan. Pada pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[[11]](#footnote-11) Penelitian hukum ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan,[[12]](#footnote-12) yang mana dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini.[[13]](#footnote-13) Terkait penelitian ini penulis menggunakan beberapa aturan perundang-undangan diantaranya, Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.[[14]](#footnote-14) Tahapan penelitianyang dilakukan penulisan meliputi, pertama, penelitian kepustakaan, yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder.[[15]](#footnote-15) Kedua, studi lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara *(interview)* untuk mendengar pendapat dan pemikirian dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Instrumen yang digunakan dalam wawancara ini adalah pedoman wawancara *(inverview guidelines),* dimana instrumen tersebut disusun dengan mengacu pada masalah hukum yang akan di teliti.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan pola atau teknik, pertama, studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan menggunakan teknik penelusuran secara sistematis terhadap data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, terdiri dari Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, bersumber pada buku-buku atau literature yang erat kaitannya dengan tindak pidana ujaran kebencian.

# Bahan Hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain

# ensiklopedi BAB II

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## **Landasan Teori**

### **Teori Pemidanaan**

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, namun tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum di dalam KUHP sehingga para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat atau ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang menjadi pertanyaan kini, mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena terdapat faktor pembalasan, menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori dikonsepkan sebagai pendapat ahli, pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan peristiwa tersebut“.[[16]](#footnote-16)

Sanski pidana yang diberikan pada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan.[[17]](#footnote-17)

Pidana pokok merupakan pidana yang paling utama yang dijatuhkan kepada pelaku. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kuruangan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan.[[18]](#footnote-18)

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambahkan pidana pokok yang dijatuhkan. Misalnya A dijatuhkan pidana pokok berupa pidana bui, tetapi ia juga dirampas barang-barang yang dipunyai atau yang dipakai oleh A dalam melakukan kejahatan. Ada tiga jenis pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan hak-hak tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.[[19]](#footnote-19)

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah negara. Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, sebagai sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang-undang, negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanski pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Penyebab negara menjatuhkan pidana karena adanya:

1. Pembalasan
2. Menakuti masyarakat
3. Melindungi masyarakat
4. Membina masyarakat.

### **Teori Penegakan Hukum**

#### **Pengertian Penegakan Hukum**

Secara konseptual, hakikat dan makna penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang tegas dan jelas, sebagai langkah terakhir dalam perumusan nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial.[[20]](#footnote-20) Pengertian yang memiliki landasan filosofis ini perlu penjelasan lebih lanjut agar lebih konkrit.

Hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, untuk melindungi kepentingan orang maka hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum bisa normal dan damai, tetapi juga untuk pelanggaran hukum, dalam hal hukum yang dilanggar harus dipatuhi.[[21]](#footnote-21) Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan (hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.[[22]](#footnote-22)

#### **Penegak Hukum**

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*). Status (sosial) adalah posisi tertentu dalam struktur sosial, yang dapat tinggi, menengah atau rendah. Kedudukan ini sebenarnya merupakan wadah yang isinya berupa hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban tersebut membentuk peran atau *role*, sehingga seseorang yang menduduki jabatan tertentu biasanya disebut sebagai pemegang peran (*role aoccupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau kewajiban. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

## **Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

### **Tindak Pidana**

#### **Pengertian Tindak Pidana**

Kata tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit,* mengenai apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* para sarjana Barat memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda seperti:

1. Simons

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.[[23]](#footnote-23)

1. Van Hamel

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana“.[[24]](#footnote-24)

1. Vos

Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.[[25]](#footnote-25)

1. Pompe

Pompe merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran aturan (penggangguan ketertiban hukum), yang membuat pelakunya bersalah, di mana ada hukuman yang sesuai untuk menjaga hukum dan ketertiban dan memastikan kebaikan publik.[[26]](#footnote-26)

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana,[[27]](#footnote-27) sedangkan di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[[28]](#footnote-28)

#### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur- unsur tindak pidana adalah:[[29]](#footnote-29)

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.[[30]](#footnote-30)

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu di bedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.[[31]](#footnote-31)

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[[32]](#footnote-32)

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Ujaran Kebencian

#### **Pengertian Ujaran Kebencian**

Penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dalam istilah *hate crimes*. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah *hate crimes* dengan *speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.* Dengan definisi tersebut maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks. [[33]](#footnote-33)Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

#### **Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:[[34]](#footnote-34)

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;

dan semua kegiatan di atas bertujuan atau dapat mengakibatkan diskriminasi, kekerasan, kematian dan/atau konflik sosial. Penghinaan

#### **Unsur-Unsur Ujaran Kebencian**

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:[[35]](#footnote-35)

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum *difabel*, dan orientasi seksual;
3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:[[36]](#footnote-36)

1. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;
2. Spanduk atau *banner*;
3. Jejaring media sosial/media elektronik;
4. Penyampaian pendapat di muka umum;
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak atau elektronik;
7. Pamflet;
8. Dan lain-lain.

## **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

### **Pengertian**

Keadilan restoratif merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon evolusi keadilan dengan menekankan perlunya melibatkan masyarakat dan korban yang merasa tersingkir dari mekanisme yang berjalan dalam sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif adalah proses yang ditujukan untuk memberikan hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diatur pertemuan antara korban dan pelaku.

Persatuan Bangsa Bangsa (United Nation) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*A way of responding to criminal behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offenders*”, yang terjemahan bebasnya adalah yang terjemahan bebasnya adalah solusi kejahatan melalui rekonsiliasi antara masyarakat, korban dan penjahat.

# BAB III KASUS UJARAN KEBENCIAN

## **Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 90/PID.SUS/2020/PN Mtw**

* 1. **Identitas Terdakwa**

Nama : Norhalimah Alias Imah Binti Dahim;  
Tempat lahir : Purnama;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Januari 1999;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Purnama Kecamatan Permata Intan

Kabupaten Murung Raya Propinsi

Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

* 1. **Kronologi Kasus**

Terdakwa Norhalimah Alias Imah Binti Dahim secara bersama-sama dengan saksi Bertho Kuling Kodrat, saksi Buriono, saksi Andrie Ucan Kukui, saksi Nurdin Sajupa dan saksi Jeki pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purnama, Kec. Permata Intan, Kab.Murung Raya, Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, bahwa terdakwa *telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menggunakan media elektronik***,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -Bahwa berawal dari perasaan dendam Terdakwa pada Sdr.JEKI yang sering menyakiti Terdakwa menjadikan Terdakwa merencanakan balas dendam untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa kepada Sdr.JEKI;- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak –tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Purnama, Kec. Permata Intan, Kab.Murung Raya, Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f dengan No.IMEI. 865643037633636 Simcard No. 085348390663 membuat sebuah akun facebook dengan username 08560851906 dan Password Karton dinding # akun Jeki Jejek dengan url https: // [www.facebook.com](http://www.facebook.com/) / jeki.jejek.1; -Selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdr.NURDIN mendatangi Handphone Sdr.NURDIN yang sedang diisi daya dan menggunakan nomor Handphone Sdr.NURDIN dengan Nomor 08560851906 untuk mendapat kode verifikasi sehingga akun facebook yang Terdakwa buat dapat Terdakwa gunakan; -Bahwa kemudian untuk melancarkan pembalasan dendam Terdakwa, Terdakwa mengambil foto Sdr.JEKI dan menggunakan foto Sdr.JEKI kedalam akun facebook dengan url https: // [www.facebook.com / jeki.jejek.1](http://www.facebook.com/jeki.jejek.1) ; -Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak–tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook dengan url

## **Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Btm**

1. **Identitas Terdakwa**

Nama : Uun Nofri Artin Iningsih;

Tempat lahir : Padang;   
Umur atau tanggal lahir : 28/20 Oktober 1992;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sesuai KTP Bengkong Kolam, Jl. Hang

Tuah Blk-7A/05 RT 03 RW 08, Kel. Sadai,

Kec.Bengkong – Kota Batam. Alamat

Sekarang Baloi Kolam, Gang hang Tuah Blok

D No 14 RT 02 RW 12, Kel. Sungai panas,

Kec. Batam Kota - Kota Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. **Kronologi Kasus**

Terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira jam 17.20 atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2020, bertempat dirumah terdakwa Kampung Baloi Kolam Gang hang Tuah Blok D Nomor 14 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Sungai panas Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau melalui akun facebook Uun NoFri Art dengan alamat URL https://[www.facebook.com/uunnofriart](http://www.facebook.com/uunnofriart) dan halaman grub Facebook dengan nama P4WB “Bakti Bumi Madani”, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH mendapatkan Video seorang laki-laki berdurasi 4:21 detik (Empat menit dan dua puluh satu detik) berbicara menyampaikan kekesalanya terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dari group facebook MILLENNIAL dengan alamat Url<https://www.facebook.com/permalink.php?storybid=115353426870996&id=102908688115470>.

Setelah melihat ada akun facebook dengan nama akun Uun Nofri Art membagikan video yang berisikan seorang laki-laki yang diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut saksi FAZILLAH SAPUTRA dan saksi RIDO melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Kepulauan Riau (SPKT Polda Kepri), kemudian saksi dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH dan dibawa ke Kantor Kepolisian daerah Kepulauan Riau untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa menurut ahli Bahasa Indonesia Drs. YUSMAN JOHAR, M.Pd : Bahwa video tersebut terdapat kalimat/frasa/kata yang berkonotasi negatif sehingga menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap Joko Widodo (Presiden RI) sehingga mengakibatkan memandang rendah Joko Widodo (Presiden RI), Presiden RI melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap rakyatnya, Jokowi menjadikan virus corona ini menjadi ladang bisnis, menggiring opini masyarakat bahwa Jokowi menghancurkan umat Islam, mempermainkan umat Islam sesama umat Islam. Jokowi memasukan paham PKI ke Aceh; -Bahwa menurut ahli pidana Dr. ERDIANTO, S.H., M.Hum : bahwa Video yang telah dibagikan oleh terdakwa UUN NOFRI ARTIN ININGSIH menggunakan akun facebook miliknya ke dalam sebuah grup pada facebook dengan nama grup P4WB “Bakti Bumi Madani” pada hari Rabu 10 Juni 2020 sekira pukul 17.20 wib tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah setiap informasi yang dapat dipahami oleh orang lain dengan menggunakan sarana elektronik.

*Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik,penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik,penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektroni dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.2 Beberapa Negara mempunyai undang- undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)*, di Indonesia Pasal- Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian *(Hate Speech)* terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *jo.*Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA):

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

# 

# BAB IV PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK DEMI MEWUJUDKAN RASA KEADILAN

## **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Demi Mewujudkan Rasa Keadilan**

Era perkembangan digital mencapai tahapan keempat atau biasa disebut dengan 4.0, tentu hal ini berdampak tidak hanya kepada perkembangan teknologi itu sendiri melainkan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat komunal. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat dunia telah membawa pengaruh dalam berkomunikasi. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan teknologi informasi pun dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dampak negatif pekembangan teknologi informasi yang pesat sempat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya UU ITE sebagai payung hukum.[[37]](#footnote-37)

Seiring perkembangan teknologi juga telah membawa polarisasi bentuk menyatakan kemerdekaan masyarakat. Sejatinya kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam UUD1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menerangkan, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), maka Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai dasar tegaknya pilar demokrasi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani merupakan bagian dari hak asasi manusia, diakui dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta hukum internasional.[[38]](#footnote-38) Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu ujaran kebencian *(hate speech)* yang bermuatan SARA.[[39]](#footnote-39)

Terkait dalam hal jaminan kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi Jaksa Agung mengatakan:

*“Kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi dijamin oleh hukum nasional dan hukum internasional namun harus dibarengi dengan sikap hati-hati dalam mengemukakan pikiran dan pendapat khususnya melalui media teknologi informasi dan komunikasi, agar tidak melanggar hak-hak pribadi orang lain karena meskipun di ranah digital tetap mempunyai implikasi hukum karena mereka juga merupakan subjek hukum. Kebebasan berpendapat harus dibarengi dengan batasan bahwa apa yang disampaikan tidak memiliki muatan pencemaran nama baik seseorang ataupun pihak tertentu maupun penghinaan. Hal tersebut telah pula diatur dalam berbagai pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.”*

Ujaran kebencian yang marak terjadi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[[40]](#footnote-40) Sejalan dengan perkembangan teknologi dan berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum pidana harus mengikutinya juga apabila tidak mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi secara faktual telah mempengaruhi kehidupan masyarakat akan berdampak buruk. UU ITE memuat tentang peraturan mengenai tindak pidana dan sanksi mengenai perbuatan melanggar hukum tertentu.

## **Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 Demi Mewujudkan Rasa Keadilan**

Tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial, seperti facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sebagaimana amanat dari undang-undang ITE ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan kenyamanan dan keamanan dalam melakukan setiap aktivitas yang membutuhkan teknologi informasi, walaupun ternyata sampai dengan saat ini, harapan adanya keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam media sosial ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

* 1. Sulitnya pengumpulan data tersangka pelaku ujaran kebencian disebabkan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau meminjam identitas orang lain. Penyidik sedikit mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus, sebab terkait akun palsu yang digunakan dapat dihilangkan pelaku dan alat bukti atau barang bukti yang digunakan pelaku langsung dapat dihilangkan dengan cara menghapus data atau konten yang diposting dalam akun palsu di media sosial. apabila pemilik akun palsu tersebut memiliki Internet *Protocol (IP) Address* yang sama dengan akun asli miliknya, tentu itu dapat dilacak dengan memfilter nama-nama yang memiliki IP Address yang sama. Yang menjadi permasalahan apabila terdapat akun yang memilik IP Address yang tidak jelas atau tidak memiliki kesamaan dengan akun manapun serta tidak berisikan pula identitas pemiliknya yang jelas.
  2. Belum adanya unit khusus yang menangani kasuskasus kejahatan *cybercrime*. Terkait ujaran kebencian, faktor yang menghambat pengerahan SDM adalah keterbatasan keterampilan petugas Polrestabes dan kurangnya pelatihan reguler atau pendidikan profesional terkait kejahatan dunia maya. Keterbatasan jumlah dan keterampilan penyidik ​​menjadi faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana ujaran kebencian.
  3. Minimnya anggota polisi yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang ITE atau cybercrime. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota polisi dalam menangani kasus cybercrime dan hanya yang telah mengikuti pelatihan terkait teknologi informasi dan pelatihan penanganan kasus di bidang ITE.
  4. Secara umum, penyidik polisi masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap *computer hacking*, serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh (determinan) adalah: a. Kurangnya pengetahuan yang berhubungan dengan komputer. b. Pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus *cybercrime* masih terbatas. c. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik

# 

# BAB V PENUTUP

## **Kesimpulan**

Berdasarkan Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntu Umum, maupun Hakim harus tetap mencermati tujuan hukum itu sendiri yaitu harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum. Ketiga hal tersebut harus dijalankan secara proporsional. Tidak bisa hanya mencermati dari satu aspek atau dua aspek saja, melainkan ketiga aspek tersebut harus seimbang supaya tidak menimbulkan kesenjangan hukum. Permasalahan penegakan hukum selama ini adalah pembentukan hukum dibentuk secara *top-down* yaitu berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan objek targetnya adalah masyarakat. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif, maka hukum harus dibentuk secara *bottom-up* dari kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mencari dan menemukan solusi terhadap keberlakuan hukum secara efektif tidak lain dengan cara kembali menggali hubungan korelatif antara hukum dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa hukum untuk masyarakat, dan masyarakat membutuhkan hukum dalam menata kehidupan sosial, bukan masyarakat untuk hukum. Pada kondisi penegakan hukum di Indonesia, nyatanya lebih mengarah mengedepankan corak positivisme. Sementara itu ide kepastian hukum yang kerap didengung-dengungkan oleh kalangan positivisme, tidak senantiasa benar-benar kepastian hukum, karena kemungkinannya ia hanyalah kepastian undang- undang (legisme). Kelemahan paham positivisme hukum adalah menyingkirkan pemikiran mengenai pandangan metafisik dan hakikat hukum itu sendiri. Paradigma positivisme di Indonesia pastinya memiliki pengaruh bagi keadilan penegakan hukum. Paradigma positivisme berpandangan, demi kepastian maka keadilan dan kemanfaatan dapat dikorbankan. Para pelaku penegak hukum mempunyai kecenderungan untuk berasusmis secara positivisme dan bahkan legisme. Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang mengutamakan kepastian hukum *(legal certainty)* dianggap sebagai satu-satunya titik tolak dalam menegakkan hukum pidana sejak dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan dalam proses peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, keadilan yang diperoleh pun semata-mata hanya keadilan formal (prosedural) dan bukan keadilan materiil (substansial) yang mengandung nilai keadilan hakiki atau setidak-tidaknya mendekati hakikat keadilan. Penyelesaian perkara ujaran kebencian yang integratif dengan mengutamakan fungsi preventif melalui pendekatan keadilan restoratif sangat diperlukan. Romli Atmasasmita, menyebutkan bahwa pendekatan restoratif mencerminkan teori pemidanaan yang mengutamakan penjeraan dan pencegahan khusus; pendekatan preventif, yaitu merupakan sistem pencegahan kejahatan yang efektif; pendekatan restoratif.452 Selanjutnya beliau mengatakan bahwa model restoratif bertujuan memulihkan keadaan yang bermasalah atau mengalami ketidakseimbangan menjadi tidak bermasalah atau mencapai harmoni dalam kehidupan masyarakat tertentu atau dapat memberi kemaslahatan bagi bangsa dan negara.
2. Dalam praktik penegakan hukum harus diakui, seringkali ditemukan suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan ataupun jika telah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Undang-undang itu tidak sempurna. Ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidakjelas. Oleh sebab itu jika undang-undangnya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi. dengan menemukan hukumnya. Manakala hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap dibutuhkan metode untuk menemukan hukumnya (rechtsvinding). Jika hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana ujaran kebencian (Hate speech) di pengaruhi oleh, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayan.

## **Saran**

Berdasarkan Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menganjurkan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi maka seharusnya lebih diperhatikan lagi penggunaan-penggunaan yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dengan memperketat serta membuat teknologi yang bisa melakukan blokir otomatis terhadap kata-kata yang tidak pantas. Disebabkan masih banyak pengguna-pengguna media sosial yang masih melakukan pelanggaran bahkan kejahatan melalui media sosial.
2. Tidak hanya itu upaya dalam penanggulangan kejahatan lebih diperketat lagi serta sarana dan pra-sarana yang menjadi kendala dalam menentukan pelaku kejahatan ujaran kebencian di media sosial lebih dilengkapi lagi semacam penambahan alat pelacak IP Palsu. Serta butuh adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan Pemerintah untuk memberikan informasi terkait tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. Karena masyarakat masih kurang memahami maksud ujaran kebencian. Padahal akhir-akhir ini ujaran kebencian gempar terjadi di berbagai media.

# DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech)

Bagir Manan dan Susi Harijanti, Dwi, *Memahami Konstitusi: Makna Dan Aktualisasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD* 1945.Bandung, 1994.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Teori dan Politik Konstitusi.* Jakarta: UII Press, 2003.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyebercrime), (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Didik Supriyanto, Ramlan Subakti, Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu, , Jakarta : Kemitraan Partnership, 2013.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Indonesia*.Bandung: CV Utomo, 2004.

E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Fernando M. Manulang, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung : 2007.

Gustav Radbruch dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum “Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”.*Yogyakarta : Genta Publising, 2010.

H.R. Abdussalam and Andri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*.Jakarta: PTIK, 2012.

Hidayat Sardini, Nur, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,Yogyakarta: Fajar Media Press.2011.

Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015

Leden Merpaung,Tindak Pidana terhadap kehormatan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*.Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan*, *Kumpulan Karangan Buku Kelima,* (Jakarta : Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, 2007).

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reflika Editama, Bandung, 2007

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Perbuatan Usulan penelitian,* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Cet. Kesatu, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan*

*Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.2014

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Watak Cultural Hukum Modern,*(Jakarta:Buku Kompas 2007)

Simon, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: CV Sapta Artha Jaya,2005).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio-Yuridis masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1983)

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*.Bandung: Alumni, 1992.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*.Bandung: Alumni, 1983.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.Bandung: Alumni,* 1977

Surbakti, Ramlan dkk. Penanganan Pelanggaran Pemilu, Jakarta: Kemitraan Indonesia, 2011

Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009),

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15,

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007

Topo Santoso, Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu Menegakkan Demokrasi, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Yesmil Anwar and Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Di Indonesia*).Jakarta: Grasindo, 2008.

1. Dikutip dari Tagar News, https://www.google.com/amp/s/www.tagar.id/permadi-diperiksapolisi-kasus-ujaran-kebencian/amp/, pada tanggal 1 Juni 2022 pukul 06.58 WIB. [↑](#footnote-ref-1)
2. Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyebercrime), (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2012), hlm 128. [↑](#footnote-ref-2)
3. Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Tekanologi Informasi (Cyebercrime), hlm 128 [↑](#footnote-ref-3)
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.Surabaya: Bina Ilmu, 1987. Hlm. 72. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm.72-73. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-9)
10. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* hlm. 10, 17-18. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-13)
14. Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Perbuatan Usulan penelitian,* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-15)
16. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 54. [↑](#footnote-ref-16)
17. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, pasal 10. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* huruf a. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* huruf b. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Ed. 1 Cet. 15, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 7. [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160. [↑](#footnote-ref-21)
22. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-22)
23. E.Y.Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 205. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-26)
27. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-27)
28. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 48. [↑](#footnote-ref-28)
29. Moeljatno, Op.Cit., hlm. 69. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hlm. 70. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-31)
32. P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-32)
33. Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm 2. [↑](#footnote-ref-33)
34. Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech),hlm. 2. [↑](#footnote-ref-34)
35. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-35)
36. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Op. Cit., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-36)
37. Edwin Pardede, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter.* Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm 2-3 [↑](#footnote-ref-37)
38. Hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Kesemuanya itu secara tegas disebut dalam Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian kebebasan berpendapat dan berekspresi serta penyampaiannya merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Selain sebagai hak konstitusional, kebebasan berekspresi adalah Hak Asasi Manusia yang diakui. Pengaturannya dapat ditemui di dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Begitupun dalam Pasal 14, Pasal 23 Ayat (2), dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan juga ditemui dalam Pasal 19 Konvenan Sipol yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ujaran kebencian merupakan kejahatan yang dilakukan dengan melanggar kesantunan berbahasa. Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, *Jurnal Ilmiah KORPUS 2*, Nomor 3 Tahun 2019, hlm. 241-252. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-40)